



**PUTUSAN**

NOMOR : 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RESTU.  
Pangkat / Nrp : Kopka / 596907.  
Jabatan : Babinsa Ramil PWK Selensen 07/Reteh.  
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil.  
Tempat / tanggal lahir : Kisaran, 18 Januari 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Kemuning Tua Kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau.

Terdakwa ditahan :

1. Dandim 0314/Inhil selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/IX/2011 tanggal 15 September 2011.
2. Diperpanjang oleh :
  - a. Danrem 031/Wirabima selaku Papera sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan 4 November 2011 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Skep/54/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
  - b. Danrem 031/Wirabima selaku Papera sejak tanggal 5 Nopember 2011 sampai dengan 4 Desember 2011 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Skep/56/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011.
  - c. Danrem 031/Wirabima selaku Papera sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Skep/61/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.
3. Dibebaskan dari Tahanan oleh Danrem 031/Wirabima sejak tanggal 4 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Pembebasan penahanan Nomor: Skep/01/I/2012 tanggal 3 Januari 2012.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/28/PMT I/AD/III/2013 tanggal 22 Maret 2013.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/35/PMT I/AD/IV/2013 tanggal 22 April 2013.

PENGADILAN...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak/45/K/AD/I-03/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sebelas di Desa Kemuning Tua Kec Kemuning Kab. Inhil Provinsi Riau atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I “.

Dengan cara-cara dan uraian fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986 melalui Pendidikan Secata gelombang 1 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya pada tahun 1987 Terdakwa mengikuti Kursus dasar Para di Batu Jajar, pada tahun 1986 ditugaskan di Linud 100/PS Medan, selanjutnya 1986 melaksanakan Operasi GPK di Aceh, pada tahun 1987 penugasan lagi di Aceh Utara, tahun 1988 tugas di Koramil Bayu Aceh Utara, tahun 1989 tugas di Kandang Aceh Utara, tahun 1990 tugas di Cot Girik Aceh Utara, tahun 1991 tugas di Krueng Gekeuh Aceh Utara, tahun 1992 tugas di Nisam Aceh Utara, tahun 1994-1996 tugas Operasi di Timor-Timur, tahun 1997 tugas di Lokseumawe, tahun 2000 dipindah tugaskan di Babinminvetcaddam I/BB Medan, tahun 2004 ditugaskan di Korem 031/WB Pekanbaru dan masih tahun 2004 ditempatkan di Kodim 0314/Inhil sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopka Nrp. 596907.
- 2 Bahwa sekira bulan Desember 2010 Saksi-2 (Sdr. Ian Khristomas Siahaan) mendapat No HP Terdakwa dari Sdr. Lubis alias Cueng sesuai informasi dari Sdr. Lubis alias Cueng tersebut bahwa Terdakwa memiliki barang Narkotika, ketika dihubungi melalui Hp itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 tentang Daun Ganja kering, lalu Saksi-2 menanyakan berapa perkilo gramnya, kemudian Saksi-2 langsung memutuskan kembali dan mengatakan ” nantilah bang kalau saya perlu akan saya hubungi ”.
- 3 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan maksud untuk menemui Terdakwa di Desa Kemuning Tua dan bertujuan membeli Narkotika jenis Ganja kering kepada Terdakwa, namun Saksi-2 membatalkan dengan cara menelpon dan mengatakan akan berangkat esok harinya.
- 4 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-2 berangkat dari Tembilahan menuju rumah Terdakwa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa kemuning Tua kec. Selensen dengan menggunakan sepeda motor, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan "jadi berangkat?" lalu Saksi-2 menjawab "sudah di jalan ni bang" kemudian Terdakwa mengatakan "oh, iyalah" kemudian Saksi-2 melanjutkan perjalanan kembali menuju rumah Terdakwa.

5

Bahwa...

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah di ruang tamu, kemudian berbincang-bincang selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis ganja kering dengan cara saksi-2 menyerahkan uang tunai duluan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik asoi warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 3 (tiga) Kg, dimana ketiga paket besar tersebut dengan masing-masing Paketnya seberat 1 (satu) Kg yang dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat dan sambil mengatakan kepada Saksi-2 "kalau bisa di carikan duluan uang abang yang sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu", karena uang yang Saksi berikan pada saat itu kepada Terdakwa masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mencoba lalu Saksi-2 mencoba dengan cara menghisapnya, tidak lama kemudian Saksi-2 pulang kerumah di Jl. Sederhana Gang. Indah No. 176 tembilahan Hulu.

6 Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 wib, Saksi-2 ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Inhil, saat itu Saksi-2 sedang berdiri di pinggir jalan Sederhana Tembilahan Hulu, selanjutnya Sat Narkoba Polres Inhil langsung membawa Saksi-2 ke rumah Saksi-2 di Jl. Sederhana Gang Indah No. 176 Tembilahan Hulu dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi-2 dan ditemukan 1 (satu) buah Tas Ransel Warna coklat Merk Fortune yang berisikan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja Kering yang masing-masing di bungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban coklat, dan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam berisi 9 (sembilan) paket sedang Narkotika jenis Ganja Kering, masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang masing-masing di bungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat serta 1 (satu) unit timbangan warna hijau merk Camry, 38 (tiga puluh delapan) kertas pembungkus warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone type 6233 serta uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

7 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-4 (Serka AE Harahap) diberitahu oleh Kapt. Inf J. Sipahutar (Pasi Intel Kodim 0314/Inhil) bahwasanya ada penangkapan terhadap Saksi-2 (Sdr. Ian Khristomas Siahaan) dengan adanya penangkapan tersebut, maka Saksi-4, Pelda Pasman, dan Serka Mursyid diperintah oleh Kapt. Inf J. Sipahutar menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen untuk di bawa ke Makodim 0314/Inhil karena di duga terlibat dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering, namun setelah sampai di rumahnya minta izin sama Saksi-6 (Sdr. Terdakwa) untuk menggeledah rumah Terdakwa namun tidak ada di temukan barang bukti berupa Narkotika serta Terdakwa juga tidak ada di tempat.

- 8 Bahwa atas informasi Saksi-6 (Sdri. Tarni Zaniah) bahwa Terdakwa berada di Ramil PWK Selensen yang jaraknya lebih kurang 15 (lima belas) KM dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 Kapt Inf Sulaiman, Pelda Pasman menuju Koramil PWK Selensen, setibanya di Koramil PWK Selensen sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-4 melihat Kapt Inf Legimun (Danramil PWK Selensen) sudah mengumpulkan seluruh Anggota Ramil PWK Selensen di teras Makoramil PWK Selensen Koramil 07/Rete di Jl. Lintas Timur Selensen Kab. Indragiri Hilir Riau, kemudian Pelda Pasman menanyakan kepada Terdakwa "apakah kenal Saksi-2 Sdr. Ian Khristomas Siahaan (Terdakwa tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran gelap Narkotika jenis Ganja kering yang ditangkap dan ditahan di Mapolres Inhil), namun Terdakwa tidak mengenalnya, selanjutnya atas perintah Kapten Inf J. Sipahutar

melalui....

melalui Handphone kepada Pelda Pasman pada tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dibawa ke Makodim 0314/Inhil dan selanjutnya ditahan di Makodim 0314/Inhil.

- 9 Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja beberapa kali diantaranya :

- Melakukan transaksi pertama kali sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per Kg yaitu 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2010.
- Pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi dan Terdakwa transaksi yang ke-2 (dua) di Warung Kopi Pasar Kemuning Tua sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib Transaksi yang ke-3 (tiga) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib Transaksi yang ke-4 (empat) di Kedai dekat rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 Transaksi yang ke-5 (lima) di salah satu lorong Desa Kemuning Tua sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 13.00 Wib transaksi yang ke-6 (enam) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 13.45 Wib transaksi yang ke-7 (tujuh) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti oleh Balai Besar POM Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.1306 tanggal 26 Agustus 2012 barang bukti yang diduga berupa daun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ganja yang disita dari Saksi-2 yang berasal dari Terdakwa tersebut dan positif Daun Ganja golongan I.

### Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sebelas di Desa Kemuning Tua Kec Kemuning Kab. Inhil Provinsi Riau atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman“,

Dengan cara-cara dan uraian fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986 melalui Pendidikan Secata gelombang 1 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya pada tahun 1987 Terdakwa mengikuti Kursus dasar Para di Batu Jajar, pada tahun 1986 ditugaskan di Linud 100/PS Medan, selanjutnya 1986 melaksanakan Operasi GPK di Aceh, pada tahun 1987

penugasan...

penugasan lagi di Aceh Utara, tahun 1988 tugas di Koramil Bayu Aceh Utara, tahun 1989 tugas di Kandang Aceh Utara, tahun 1990 tugas di Cot Girik Aceh Utara, tahun 1991 tugas di Krueng Gekeuh Aceh Utara, tahun 1992 tugas di Nisam Aceh Utara, tahun 1994-1996 tugas Operasi di Timor-Timur, tahun 1997 tugas di Lokseumawe, tahun 2000 dipindah tugaskan di Babinminvetcaddam I/BB Medan, tahun 2004 ditugaskan di Korem 031/WB Pekanbaru dan masih tahun 2004 ditempatkan di Kodim 0314/Inhil sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopka Nrp. 596907.

- 2 Bahwa sekira bulan Desember 2010 Saksi-2 (Sdr. Ian Khristomas Siahaan) mendapat No. HP Terdakwa dari Sdr. Lubis alias Cueng sesuai dengan informasi dari Sdr Lubis alias Cueng tersebut bahwa Terdakwa memiliki barang Narkotika, ketika dihubungi melalui HP itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 tentang daun ganja kering, lalu Saksi-2 menanyakan berapa perkilo gramnya, kemudian Saksi-2 langsung memutuskan kembali dan mengatakan “nantilah bang kalau saya perlu akan saya hubungi”.
- 3 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan maksud untuk menemui Terdakwa di Desa Kemuning Tua dan bertujuan membeli Narkotika jenis Ganja kering kepada Terdakwa, namun Saksi-2 membatalkan dengan cara menelpon dan mengatakan akan berangkat esok harinya.
- 4 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-2 berangkat dari Tembilahan menuju rumah Terdakwa di Desa kemuning Tua kec. Selensen dengan menggunakan sepeda motor sewaan, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan “jadi berangkat?” lalu Saksi-2 menjawab “ sudah di jalan ni bang ” kemudian Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan "Oh, Iyalah" kemudian saksi-2 melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa.

5 Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah di ruang tamu, kemudian berbincang-bincang selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis ganja kering dengan cara saksi-2 menyerahkan uang tunai duluan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik asoi warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 3 (tiga) Kg, dimana ketiga paket besar tersebut dengan masing-masing paketnya seberat 1 (satu) Kg yang dibungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban warna coklat dan sambil mengatakan kepada Saksi-2 " kalau bisa di carikan duluan uang abang yang sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu", karena uang yang Saksi berikan pada saat itu kepada Terdakwa masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mencoba lalu Saksi-2 mencoba dengan cara menghisapnya, tidak lama kemudian Saksi-2 pulang kerumah di Jl. Sederhana Gang. Indah No. 176 Tembilahan Hulu.

6 Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 wib, Saksi-2 ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Inhil, saat itu Saksi-2 sedang berdiri di pinggir jalan Sederhana Tembilahan Hulu, selanjutnya Sat Narkoba Polres Inhil langsung membawa Saksi-2 ke rumah Saksi-2 di Jl. Sederhana Gang Indah No. 176 Tembilahan Hulu dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi-2 dan ditemukan 1 (satu) buah Tas Ransel Warna coklat Merk Fortune yang berisikan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja Kering yang masing-masing di bungkus kertas koran dan dibalut dengan lakban coklat, dan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam berisi 9 (sembilan) paket sedang Narkotika jenis Ganja Kering, masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang masing-masing

dibungkus...

dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat serta 1 (satu) unit timbangan warna hijau merk Camry, 38 (tiga puluh delapan) kertas pembungkus warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone type 6233 serta uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

7 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-4 (Serka AE Harahap) diberitahu oleh Kapt. Inf J. Sipahutar (Pasi Intel Kodim 0314/Inhil) bahwasanya ada penangkapan terhadap Saksi-2 (Sdr. Ian Khristomas Siahaan) dengan adanya penangkapan tersebut, maka Saksi-4, Pelda Pasman, dan Serka Mursyid diperintah oleh Kapt. Inf J. Sipahutar menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Kemuning Tua Kec. Selensen untuk dibawa ke Makodim 0314/Inhil karena di duga terlibat dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja kering, namun setelah sampai di rumahnya minta ijin sama Saksi-6 (Isteri Terdakwa) untuk menggeledah rumah Terdakwa namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika serta putusan.mahkamahagung.go.id juga tidak ada di tempat.

8 Bahwa atas informasi Saksi-6 (Sdri. Tarni Zaniah) bahwa Terdakwa berada di Ramil PWK Selensen yang jaraknya lebih kurang 15 (lima belas) KM dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 Kapt Inf Sulaiman, Pelda Pasman menuju Koramil PWK Selensen, setibanya di Koramil PWK Selensen sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-4 melihat Kapt Inf Legimun (Danramil PWK Selensen) sudah mengumpulkan seluruh Anggota Ramil PWK Selensen di teras Makoramil PWK Selensen Koramil 07/Rete di Jl. Lintas Timur Selensen Kab. Indragiri Hilir Riau, kemudian Pelda Pasman menanyakan kepada Terdakwa " apakah kenal Saksi-2 Sdr. Ian Khristomas Siahaan (Terdakwa tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran gelap Narkotika jenis Ganja kering yang ditangkap dan ditahan di Mapolres Inhil), namun Terdakwa tidak mengenalnya, selanjutnya atas perintah Kapt. Inf J. Sipahutar melalui handphone kepada Pelda Pasman pada tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dibawa ke Makodim 0314/Inhil dan selanjutnya ditahan di Makodim 0314/Inhil.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja beberapa kali diantaranya :

- Melakukan transaksi pertama kali sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per Kg yaitu 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2010.
- Pada bulan Januari 2011 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi dan Terdakwa transaksi yang ke-2 (dua) di Warung Kopi Pasar Kemuning Tua sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib transaksi yang ke-3 (tiga) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 14.00 Wib Transaksi yang ke-4 (empat) di Kedai dekat rumah Terdakwa di Desa Kemuning Tua sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 transaksi yang ke-5 (lima) di salah satu lorong Desa Kemuning Tua sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 13.00 Wib transaksi yang ke-6 (enam) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tahun 2011 sekira pukul 13.45 Wib transaksi yang ke-7 (tujuh) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

10. Bahwa...

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti oleh Balai Besar POM Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.1306 tanggal 26 Agustus 2012 barang bukti yang diduga berupa daun ganja yang disita dari Saksi-2 yang berasal dari Terdakwa tersebut dan positif daun ganja yang termasuk golongan I.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif Kedua :

Pasal 111 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 27 Februari 2013 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidaair selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang bukti (penyisihan) tanggal 9 Oktober 2011 dari Polresta Tembilahan.

- 3 (tiga) lembar surat Ka Balai Besar POM Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.1306 tanggal 26 Agustus 2011 tentang hasil pengujian secara Laboratoris contoh diduga ganja.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa daun ganja kering yang disita dari Sdr. Ian Khristomas Siahaan.

(Tetap melekat dalam berkas perkara)

2) Barang-barang...

2 Barang-Barang :

- 32 (tiga puluh dua) gram barang bukti berupa daun ganja kering.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit barang bukti berupa handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam beserta kartu As Nomor 085271567328 dan Baterai.

Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 62-K/PM.I-03/AD/VI/2012 tanggal 8 Maret 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a Menyatakan Terdakwa RESTU, KOPKA NRP 596907, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama : “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I“.
- b Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

a). 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Pegadaian Cabang Tembilahan Nomor : 745/Sp3.181200/2011 tanggal 09 September 2011 perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Pimpinan Perum Pegadaian Cabang Tembilahan atas nama Firdaus SE NIK.P. 80915, dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Ganja Kering sebanyak 2.956 (dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) gram dari Tersangka a.n. Ian Kristomas Siahaan telah dilakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 64 gram, diplombir untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 32 gram, diplombir untuk Subdenpom.
- 1 (satu) bungkus diduga daun ganja kering sebanyak 2.860 gram, diplombir untuk Dimusnahkan.

b) 1 (satu)...

b). 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang bukti tertanggal 9 Oktober 2011 tentang penyerahan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) gram ganja kering dari Polresta Tembilahan kepada Subdenpom I/3-4 Inhil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara a.n. Kopka Restu, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan a.n. Briptu Sarifuddin Harahap Nrp 77071229 dan yang menerima Pelda Dipoyono Nrp 533932 serta disaksikan oleh Ian Kristhomas Siahaan.

c) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.1306 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, Msi NIP 195809201989022001 tentang Hasil Pengujian secara Laboratories contoh barang bukti diduga ganja, dengan lampiran sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar berita acara pelaporan hasil pengujian tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP 196412021988022001 dan diketahui oleh Plh. Kepala bidang pengujian produk terapeutik narkotika obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP 195809201989022001 menyatakan bahwa contoh barang bukti (+) positif daun ganja ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengujian No. PM.01.05.851.B. 08.K.231.2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Ian Kristhomas Siahaan yang ditandatangani oleh Plh. Kepala balai besar pengawas obat dan makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Martini, Apt, M.si NIP 195809201989022001 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 2). Barang-Barang :

- a) 32 (tiga puluh dua) gram daun ganja kering.
- b) 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam beserta kartu As Nomor 085271567328 dan baterai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c) 1 (satu) lembar photo daun ganja kering yang disita dari Sdr. Ian Khristomas Siahaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan...

4. Memperhatikan Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/35/PM I-03/AD/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, dan Memori Banding Terdakwa bulan Maret 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 15 Maret 2013 terhadap putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 62-K/PM.I-03/AD/VI/2012 tanggal 8 Maret 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman dan bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan seringan-ringannya.
- b Bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka tidak ada alasan Hukum bagi Judex Factie tingkat banding untuk menjatuhkan hukuman tambahan.

Menimbang, bahwa atas dasar Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di atas, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra / tanggapan Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan sistem, pembuktian dan azas minimum pembuktian menurut peraturan hukum sebagaimana mestinya dan dalam putusannya kesalahan Terdakwa telah terbukti dipertimbangkan berdasarkan fakta persidangan yang menerangkan bahwa pada bulan Desember 2010 , Terdakwa menawarkan daun ganja kering kepada Saksi-4 Ian Khristomas Siahaan dan Saksi-4 Ian Khristomas Siahaan telah 8 (delapan) kali membeli ganja kering dari Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa, yaitu :

- 1 Pada bulan Desember 2010, Saksi-4 Ian Khristomas Siahaan membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 2 kg seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2 Pada bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011, Saksi-4 Ian Khristomas Siahaan telah membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali sebanyak 15 (lima belas) kg dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kg, maka harga seluruhnya sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- b. **Mengenai hukuman tambahan.**

Bahwa keberatan tersebut secara lengkap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama.

Menimbang...

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara Terdakwa, demikian juga mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan pidananya sehingga harus dikuatkan kecuali amar putusan mengenai penahanan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termuat dalam putusan tingkat pertama, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena pada waktu Terdakwa disidangkan Pengadilan Militer I-03 Padang Terdakwa tidak dalam status berada dalam tahanan, sejak Terdakwa dibebaskan dari tahanan tanggal 4 Januari 2010 oleh Danrem 031/Wirabima selaku Papera Nomor Skep/01/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 sehingga perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) Jo pasal 194 ayat (1) huruf k UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh TERDAKWA RESTU KOPKA NRP.596907.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 62-K/PM.I-03/AD/VI/2012 tanggal 8 Maret 2013 sekedar mengenai amar putusan penahanan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan

- Pidana Denda : Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)  
dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti  
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana...

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkara ke Panitera Pengadilan Tinggi Padang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 12 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DR.DJODI SURANTO,SH,MH KOLONEL CHK NRP.33253 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH, MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan E. TRIAS KOMARA, SH LETKOL CHK NRP. 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP. 544631, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

DR. DJODI SURANTO,SH,MH  
KOLONEL CHK NRP.33253

### HAKIM ANGGOTA-I

T.R. SAMOSIR, SH, MH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

### HAKIM ANGGOTA-II

E.TRIAS KOMARA,SH  
LETKOL CHK NRP.191002490462

### PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 544631

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)